



PUTUSAN

Nomor 196 /Pid.B/2017/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA AFRIYAN BIN INDRA WIJAYA;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Graseta RT. 01 RW. 01 Kel.
Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh atau Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat-surat dan berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam Tanpa Plat No.Kendaraan Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K461771 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No SERI .29FU6RL.

(dikembalikan kepada saksi korban TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO)

- 1(satu) set kursi teras jati warna cokelat yang terdiri dari : 2(dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1(satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat.

(dikembalikan kepada saksi korban Ria Artita Binti A. Rahman)

- 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru.
- 1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau.
- 10 Buah Tabung Gas Elpiji (LPG) Ukuran 3 KG Berwarna Hijau

(dikembalikan kepada saksi korban MARSONO Bin ISMAIL)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** bersama-sama dengan **Sdr. HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO)**, Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib dan Pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib dan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wib atau sekira dari Bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan bulan April Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat pertama di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kedua bertempat di Jalan Sunda Kelapa Rt 05 / Rw 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketiga bertempat di Jalan Barokah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa oleh **HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO)** Pulang dari main bilyard di Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan. Kemudian sewaktu diperjalanan pulang kerumah terdakwa ,Sdra IYAN berkata "ADO LOKAK",Kemudian terdakwa menjawab"LOKAK APO" Dijawab Sdra IYAN"MEKOT BAE". Dengan posisi terdakwa di bonceng dan Sdra IYAN Yang membawa sepeda motor.Kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Tidak jadi ke rumah terdakwa ,namun pulang ke rumah Sdra IYAN Sambil Mengambil 1(satu) buah linggis warna biru milik Sdra IYAN.Setelah itu terdakwa bersama Sdra IYAN berjalan ke rumah korban Sdra TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO di Jl.Barokah Kel.Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih yang jarak nya kurang lebih \pm 500 (Lima Ratus) Meter. 1(satu) buah linggis warna biru tersebut terdakwa yang membawa nya dengan cara terdakwa selipkan di dalam jaket di bagian tangan jaket sebelah kiri.setelah sampai di rumah korban sekira jam 02.00 wib ,terdakwa bertanya pada sdra IYAN "ADO WONG NYO DAK YAN" Dijawab Sdra IYAN"KOSONG ,KATEK WONG NYO LAGI PEGI".linggis yang terdakwa bawa tersebut terdakwa berikan pada sdra IYAN kemudian terdakwa dan Sdra IYAN **melompati pagar depan** rumah korban setelah berhasil masuk kehalaman ,Terdakwa dan Sdra IYAN Kebagian belakang rumah ,sdra IYAN **Mencongkel** jendela belakang dengan linggis,namun terdakwa dan sdra IYAN Tidak bisa masuk ke dalam rumah karna ada terali besi nya.kemudian ke pintu samping rumah korban sebelah kanan .dengan cara **terdakwa merusak kunci gembok** terali pengaman pintu,setelah itu **sdra iyan mencongkel pintu samping** rumah korban .setelah berhasil masuk kedalam rumah korban melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam No.Pol:7296 – CB Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K46177 mencari kunci kontak sepeda motor tersebut yang di temukan oleh sdra IYAN,Kemudian terdakwa bersama sdra IYAN mengangkat 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No.29FU6RL yang berada di ruang keluarga di atas lemari televisi yang di taruh terlebih dahulu di depan pintu samping rumah korban.kemudian terdakwa bersama **Sdra IYAN merusak pintu pagar besi depan rumah korban dengan linggis** yang dilakukan oleh sdra IYAN. Setelah itu pintu pagar tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa bersama Sdra IYAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc milik korban.setelah itu mereka berdua pergi dari rumah korban tersebut ,linggis yang gunakan untuk membongkar rumah korban ,di buang sdra IYAN Di kebun pisang depan rumah korban.dengan Sdra IYAN Membawa sepeda motor korban ,televisi terdakwa letakan di bagian tengah dan terdakwa di bagian belakang di bonceng oleh sdra IYAN melalui pintu pagar depan yang telah terbuka.setelah berhasil kabur barang milik korban disimpan di rumah kosong,setelah beberapa hari kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian namun televisi tersebut diatas belum sempat terdakwa dan Sdra IYAN Jual hingga saat ini terdakwa di periksa oleh pihak penyidik.

Bahwa selain melakukan pencurian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa bersama **HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO)** juga melakukan pencurian ditempat lain yaitu Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa dan **HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO)** melakukan pencurian di Jln.Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih yaitu dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor, setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN **Melompati pagar depan rumah korban** lalu mengambil 2(dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1(satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat yang berada di teras depan rumah korban tersangka menyambut nya dari luar pagar. setelah barang –barang tersebut berhasil di keluarkan lalu **terdakwa bersama sdra IYAN** Pergi menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor. tersangka membawa 2(dua) buah kursi tamu nya dan meja di letakan di depan sepeda motor, barang barang tersebut disimpan di rumah kosong.

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib Terdakwa dan **HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO)** melakukan pencurian di Jalan Sunda Kelapa Rt.05 Rw.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN **Melompati pagar depan rumah** korban lalu mengambil 2(dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3(tiga)KG Warna hijau sambil berkata "BANYAK YAN, KITO BALEK DULU AMBEK TEMPAT", kemudian **terdakwa bersama Sdra IYAN** Pulang kerumah sdra IYAN sambil membawa 2(dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3(tiga)KG Warna hijau setelah sampai di rumah sdra IYAN mengambil keranjang .kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Datang lagi ke rumah korban. setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 8(delapan) buah tabung gas Elpigi ukuran 3 KG warna hijau, 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru, 1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau dan terdakwa menyambut barang–barang dari luar pagar. setelah barang–barang tersebut berhasil di keluarkan lalu tersangka bersama sdra IYAN Pergi menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor dan menyimpan barang tersebut di rumah kosong kembali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **ABDUL RAHMAN Bin MUHAMMAD YUNUS** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MARSONO Bin ISMAIL** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa pun menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam Tanpa Plat No.Kendaraan Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K461771 beserta kunci kontaknya, 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No SERI .29FU6RL, 1(satu) set kursi teras jati warna cokelat yang terdiri dari : 2(dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1(satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat, 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru, 1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau, 10 Buah Tabung Gas Elpiji (LPG) Ukuran 3 KG Berwarna Hijau

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi TEGUH ALI BARKAH bin MUHAMMAD SUBROTO;**

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian dirumah saksi;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang saksi ketahui sekira jam 08.00 wib di rumah saksi Jalan Barokah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang milik saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Kharisma NF 125 D warna hitam BG 7296 CB tahun 2004 dan 1 (satu) buah TV LG 29 inc semi tabung warna hitam merah;
- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dan keluarga saksi sedang menginap dirumah saksi yang lain yaitu di Jalan Gandaria Komperta Pertamina Kota Prabumulih,
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadinya kejadian pencurian dirumah saksi dikarenakan saksi diberi tahu oleh istri saksi yang saat itu sedang pulang kerumah saksi dan saat itu istri saksi mengatakan bahwa pagar rumah saksi telah roboh dan juga pintu terali samping rumah saksi sudah terbuka dirusak oleh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menggunakan alat atau tidak pada waktu melakukan pencurian akan tetapi menurut saksi terdakwa menggunakan alat dikarenakan pintu terali milik saksi sudah rusak;
- Bahwa, saat itu motor milik saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi letakkan dalam lemari akan tetapi menurut saksi terdakwa menemukan kunci yang saksi simpan saat itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian pada saat dikantor polisi;
- Bahwa, Pagar rumah saksi menyatu dengan dinding dirumah saksi;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi RIA ARTITA binti ABDUL RAHMAN :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian dirumah orang tua saksi;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 wib di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok D.1 No. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang milik orang tua saksi yang hilang adalah 1 (satu) set kursi teras jati yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi jati warna cokelat dan meja jati warna coklat bentuk bulat;
- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dan keluarga saksi sedang berada didalam rumah saksi,
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadinya kejadian pencurian dirumah orang tua saksi dikarenakan saksi diberi tahu oleh ayah saksi yang baru dari pulang sholat subuh di masjid mengatakan kepada saksi dan keluarga bahwa kursi teras didepan rumah sudah hilang;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan keluarga saksi berusaha mencari kursi dan meja akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi melaporkan kepihak polisi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian akan tetapi menurut saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar rumah orang tua saksi lalu mengambil kursi dan meja milik orang tua saksi;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp.1.700.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

3. Saksi MARSONO bin ISMAIL:

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian dirumah saksi;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 dan baru diketahui sekira jam 05.30 wib digudang belakang rumah saksi;
- Bahwa, Barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama warna biru, 1 (satu) buah bor listrik merk RYU warna hijau, dan 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi,
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadinya kejadian pencurian digudang rumah saksi sewaktu saksi bangun tidur lalu keluar rumah dan saat itu melihat didalam gudang barang-barang milik saksi sudah tidak ada lagi di dalam gudang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian akan tetapi menurut saksi terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi lalu mengambil barang-barang didalam gudang;
- Bahwa, Gudang milik saksi tidak memiliki pintu dan dinding akan tetapi hanya ada atap saja;
- Bahwa, Gudang saksi menyatu dengan rumah saksi;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

4. Saksi YOPIE CANDRA bin HARISON :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan Barokah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Teguh Ali Barkah;
- Bahwa, Barang milik saksi Teguh yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Kharisma NF 125 D warna hitam BG 7296 CB tahun 2004 dan 1 (satu) buah TV LG 29 inc semi tabung warna hitam merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadinya kejadian pencurian tersebut karena saksi ditelpon oleh istri saksi yang mengatakan bahwa rumah saksi Teguh dimasuki pencuri;
- Bahwa, Setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi bersama saksi Teguh mencari barang yang hilang namun tidak berhasil menemukannya dan kemudian kami melaporkan kepada polisi;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Keadaan rumah saksi pada saat sebelum kejadian pencurian dalam keadaan pintu pagar depan rumah saksi Teguh telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

5. Saksi MARKUM bin MARSUDIN :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 dan baru diketahui sekira jam 05.30 wib di gudang belakang rumah Sdr. Marsono;
- Bahwa, Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Marsono;
- Bahwa, Barang milik saksi Teguh yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama warna biru, 1 (satu) buah bor listrik merk RYU warna hijau, dan 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadinya kejadian pencurian tersebut karena saksi Marsono yang menemui saksi sekitar jam 06.00 wib untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Cara terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Keadaan gudang saksi Marsono tidak ada pintu maupun dindingnya hanya ada atapnya saja;
- Bahwa, Kerugian yang saksi Marsono alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

6. Saksi DENIS OKTAVIANUS BIN ASEP HIDAYAT :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi merupakan anggota Polsek Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib bertempat di Jalan Sunda Kelapa Rt.05 Rw.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi bersama Team Opsnal mengamankan Terdakwa yang sedang tertidur tanpa perlawanan;
- Bahwa, kemudian setelah mengamankan terdakwa saksi bersama team melakukan introgasi dan pengembangan kasus tersebut.terdakwa pun langsung mengakui semua perbuatan nya dan saat saksi bersama team meminta di mana barang-barang hasil pencurian tersebut,
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang curian tersebut di simpan dalam sebuah rumah kosong Perumnas II (Dua) CENDRAWASIH dekat lapangan bola kaki yang tidak jauh dari Rumah Sdra IYAN (DPO) Kel:Gunung ibul kec.Prabumulih Timur;
- Bahwa, Saat berada dirumah tersebut saksi dan rekan saksi menemukan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No SERI .29FU6RL, 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam tanpa plat No kendaraan Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K46177.Milik Sdra TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO saja. Namun di temukan juga 1 (satu) set kursi tamu yaitu 2(dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1(satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat, 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru,1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau dan 10 Buah Tabung Gas Elpiji (LPG) Ukuran 3 KG Berwarna Hijau;
- Bahwa, kemudian saksi dan team opsnal bertanya barang –barang tersebut milik siapa dan ternyata barang-barang tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdra IYAN (DPO);
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iyan (DPO) dirumahnya, namun Sdr. Iyan tidak berada dirumah;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

7. Saksi REZA PERDIANSYAH BIN MEILUDDIN :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi merupakan anggota Polsek Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib bertempat di Jalan Sunda Kelapa Rt.05 Rw.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi bersama Team Opsnal mengamankan Terdakwa yang sedang tertidur tanpa perlawanan;
- Bahwa, kemudian setelah mengamankan terdakwa saksi bersama team melakukan introgasi dan pengembangan kasus tersebut.terdakwa pun langsung mengakui semua perbuatan nya dan saat saksi bersama team meminta di mana barang-barang hasil pencurian tersebut,
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang curian tersebut di simpan dalam sebuah rumah kosong Perumnas II(Dua) CENDRAWASIH dekat lapangan bola kaki yang tidak jauh dari Rumah Sdra IYAN (DPO) Kel. Gunung ibul kec.Prabumulih Timur;
- Bahwa, Saat berada dirumah tersebut saksi dan rekan saksi menemukan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No SERI .29FU6RL, 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam tanpa plat No kendaraan Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K46177.Milik Sdra TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO saja. Namun di temukan juga 1 (satu) set kursi tamu yaitu 2(dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1(satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat , 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru,1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau dan 10 Buah Tabung Gas Elpiji (LPG) Ukuran 3 KG Berwarna Hijau;
- Bahwa, kemudian saksi dan team opsnal bertanya barang –barang tersebut milik siapa dan ternyata barang-barang tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdra IYAN (DPO);
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iyan (DPO) dirumahnya, namun Sdr. Iyan tidak berada dirumah;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib dan Pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib dan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wib bertempat pertama di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kedua bertempat di Jalan Sunda Kelapa Rt 05 / Rw 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketiga bertempat di Jalan Barokah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, kejadian bermula terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) Pulang dari main bilyard di Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan. Kemudian sewaktu diperjalanan pulang kerumah terdakwa ,Sdra IYAN berkata "ADO LOKAK",Kemudian terdakwa menjawab"LOKAK APO" Dijawab Sdra IYAN"MEKOT BAE". Dengan posisi terdakwa di bonceng dan Sdra IYAN Yang membawa sepeda motor.Kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Tidak jadi ke rumah terdakwa ,namun pulang ke rumah Sdra IYAN Sambil Mengambil 1(satu) buah linggis warna biru milik Sdra IYAN;
- Bahwa, Setelah itu terdakwa bersama Sdra IYAN berjalan ke rumah korban membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dengan cara terdakwa selipkan di dalam jaket di bagian tangan jaket sebelah kiri.setelah sampai di rumah korban linggis yang terdakwa bawa tersebut terdakwa berikan pada sdra IYAN kemudian terdakwa dan Sdra IYAN melompati pagar depan rumah korban setelah berhasil masuk kehalaman ,Terdakwa dan Sdra IYAN Kebagian belakang rumah, sdra IYAN Mencongkel jendela belakang dengan linggis,namun terdakwa dan sdra IYAN Tidak bisa masuk ke dalam rumah karna ada terali besi nya.kemudian ke pintu samping rumah korban sebelah kanan .dengan cara terdakwa merusak kunci gembok terali pengaman pintu,setelah itu sdra iyan mencongkel pintu samping rumah korban .setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama Sdra IYAN merusak pintu pagar besi depan rumah korban dengan linggis yang dilakukan oleh sdra IYAN. Setelah itu pintu pagar tersebut terbuka Terdakwa bersama Sdra IYAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan 1 (Satu) Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi LG 29 Inc milik korban. setelah itu mereka berdua pergi dari rumah korban tersebut,

- Bahwa, Sepeda motor korban menurut sdra iyan hanya laku terjual Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Yang mana hasil penjualan sepeda motor kami bagi rata berdua;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) melakukan pencurian di Jln.Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih yaitu dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 2 (dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1 (satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat yang berada di teras depan rumah korban terdakwa menyambut nya dari luar pagar. Kemudian barang barang tersebut disimpan dirumah kosong;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib Terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) melakukan pencurian di Jalan Sunda Kelapa Rt.05 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga)KG Warna hijau dan kami pulang dulu kemudian kami datang lagi ke rumah korban. setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 8 (delapan)buah tabung gas Elpigi ukuran 3 KG warna hijau, 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau dan terdakwa menyambut barang – barang dari luar pagar.setelah barang –barang tersebut berhasil di keluarkan lalu terdakwa bersama sdra IYAN Pergi menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor dan menyimpan barang tersebut di rumah kosong kembali;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan Sdr. HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambli barang-barang tersebut;

) Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib dan Pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib dan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wib bertempat pertama di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kedua bertempat di Jalan Sunda Kelapa Rt 05 / Rw 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketiga bertempat di Jalan Barokah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, kejadian bermula terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) Pulang dari main bilyard di Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan. Kemudian sewaktu diperjalanan pulang kerumah terdakwa ,Sdra IYAN berkata “ADO LOKAK”,Kemudian terdakwa menjawab”LOKAK APO” Dijawab Sdra IYAN”MEKOT BAE”. Dengan posisi terdakwa di bonceng dan Sdra IYAN Yang membawa sepeda motor.Kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Tidak jadi ke rumah terdakwa ,namun pulang ke rumah Sdra IYAN Sambil Mengambil 1(satu) buah linggis warna biru milik Sdra IYAN;
- Bahwa, Setelah itu terdakwa bersama Sdra IYAN berjalan ke rumah korban membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dengan cara terdakwa selipkan di dalam jaket di bagian tangan jaket sebelah kiri.setelah sampai di rumah korban linggis yang terdakwa bawa tersebut terdakwa berikan pada sdra IYAN kemudian terdakwa dan Sdra IYAN melompati pagar depan rumah korban setelah berhasil masuk kehalaman ,Terdakwa dan Sdra IYAN Kebagian belakang rumah, sdra IYAN Mencongkel jendela belakang dengan linggis,namun terdakwa dan sdra IYAN Tidak bisa masuk ke dalam rumah karna ada terali besi nya.kemudian ke pintu samping rumah korban sebelah kanan .dengan cara terdakwa merusak kunci gembok terali pengaman pintu,setelah itu sdra iyan mencongkel pintu samping rumah korban .setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama Sdra IYAN merusak pintu pagar besi depan rumah korban dengan linggis yang dilakukan oleh sdra IYAN. Setelah itu pintu pagar tersebut terbuka Terdakwa bersama Sdra IYAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc milik korban.setelah itu mereka berdua pergi dari rumah korban tersebut,
- Bahwa, Sepeda motor korban menurut sdra iyan hanya laku terjual Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Yang mana hasil penjualan sepeda motor kami bagi rata berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) melakukan pencurian di Jln.Perumnas Prabu Indah Blok:D.1 No.03 Kel:Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih yaitu dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 2 (dua) buah kursi jati warna cokelat dan 1 (satu) buah meja jati warna cokelat bentuk bulat yang berada di teras depan rumah korban terdakwa menyambut nya dari luar pagar. Kemudian barang barang tersebut disimpan dirumah kosong;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 sekira jam 05.30 wib Terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) melakukan pencurian di Jalan Sunda Kelapa Rt.05 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) KG Warna hijau dan kami pulang dulu kemudian kami datang lagi ke rumah korban. setelah sampai di rumah korban Sdra IYAN Melompati pagar depan rumah korban lalu mengambil 8 (delapan)buah tabung gas Elpigi ukuran 3 KG warna hijau, 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau dan terdakwa menyambut barang – barang dari luar pagar.setelah barang –barang tersebut berhasil di keluarkan lalu terdakwa bersama sdra IYAN Pergi menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan nya dengan posisi terdakwa yang di bonceng dan sdra IYAN yang membawa sepeda motor dan menyimpan barang tersebut di rumah kosong kembali;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan Sdr. HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, demikian pula surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang meliputi system pembuktian dan bagaimana sikap seorang Hakim dalam menilai masing-masing alat bukti. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana UU No. 8 tahun 1981 KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;.

Sedangkan pasal 65 KUHP mengatur mengenai dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata benar pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang saksi ketahui sekira jam 08.00 wib di rumah saksi Jalan Barokah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Kharisma NF 125 D warna hitam BG 7296 CB tahun 2004 dan 1 (satu) buah TV LG 29 inc semi tabung warna hitam merah milik saksi **TEGUH ALI BARKAH bin MUHAMMAD SUBROTO** sehingga kerugian saksi atas perbuatan terdakwa tersebut mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 wib di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok D.1 No. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa mengambil barang milik orang tua saksi RIA tanpa ijin sebuah 1 (satu) set kursi teras jati yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi jati warna cokelat dan meja jati warna coklat bentuk bulat sehingga kerugian dari orang tua saksi ria tersebut mencapai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 dan baru diketahui sekira jam 05.30 wib digudang belakang rumah saksi Marsono terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya sebuah 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama warna biru, 1 (satu) buah bor listrik merk RYU warna hijau, dan 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Marsono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “**Untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata pencurian tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan cara mencongkel pintu toko yang sudah longgar dan pintu tersebut terdakwa rusak menggunakan linggis yang didapat oleh terdakwa bersama temannya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik yakni saksi Teguh, Marsono serta orang tua dari saksi Ria.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas maka unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur **“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang saksi ketahui sekira jam 08.00 wib di rumah saksi Jalan Barokah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Kharisma NF 125 D warna hitam BG 7296 CB tahun 2004 dan 1 (satu) buah TV LG 29 inc semi tabung warna hitam merah milik saksi **TEGUH ALI BARKAH bin MUHAMMAD SUBROTO** ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 04.00 wib di Jalan Perumnas Prabu Indah Blok D.1 No. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa mengambil barang milik orang tua saksi RIA tanpa ijin sebuah 1 (satu) set kursi teras jati yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi jati warna cokelat dan meja jati warna cokelat bentuk bulat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 dan baru diketahui sekira jam 05.30 wib digudang belakang rumah saksi Marsono terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya sebuah 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama warna biru, 1 (satu) buah bor listrik merk RYU warna hijau, dan 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas maka unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

5. Unsur **“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa, kejadian bermula terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) Pulang dari main bilyard di Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan. Kemudian sewaktu diperjalanan pulang kerumah terdakwa ,Sdra IYAN berkata “ADO LOKAK”,Kemudian terdakwa menjawab”LOKAK APO” Dijawab Sdra IYAN”MEKOT BAE”. Dengan posisi terdakwa di bonceng dan Sdra IYAN Yang membawa sepeda motor.Kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Tidak jadi ke rumah terdakwa ,namun pulang ke rumah Sdra IYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambil Mengambil 1(satu) buah linggis warna biru milik Sdra IYAN. Setelah itu terdakwa bersama Sdra IYAN berjalan ke rumah korban membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dengan cara terdakwa selipkan di dalam jaket di bagian tangan jaket sebelah kiri.setelah sampai di rumah korban linggis yang terdakwa bawa tersebut terdakwa berikan pada sdra IYAN kemudian terdakwa dan Sdra IYAN melompati pagar depan rumah korban setelah berhasil masuk kehalaman ,Terdakwa dan Sdra IYAN Kebagian belakang rumah, sdra IYAN Mencongkel jendela belakang dengan linggis,namun terdakwa dan sdra IYAN Tidak bisa masuk ke dalam rumah karna ada terali besi nya.kemudian ke pintu samping rumah korban sebelah kanan .dengan cara terdakwa merusak kunci gembok terali pengaman pintu,setelah itu sdra iyan mencongkel pintu samping rumah korban .setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama Sdra IYAN merusak pintu pagar besi depan rumah korban dengan linggis yang dilakukan oleh sdra IYAN. Setelah itu pintu pagar tersebut terbuka Terdakwa bersama Sdra IYAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc milik korban.setelah itu mereka berdua pergi dari rumah korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas maka unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

6. Unsur “Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa, kejadian bermula terdakwa dan HERDIANSYAH Alias IYAN (DPO) Pulang dari main bilyard di Gunung Ibul Kec:Prabumulih Timur menggunakan sepeda motor MIO SPORTY Warna hitam milik Sdra IYAN Tanpa Plat Kendaraan. Kemudian sewaktu diperjalanan pulang kerumah terdakwa ,Sdra IYAN berkata “ADO LOKAK”,Kemudian terdakwa menjawab”LOKAK APO” Dijawab Sdra IYAN”MEKOT BAE”. Dengan posisi terdakwa di bonceng dan Sdra IYAN Yang membawa sepeda motor.Kemudian terdakwa dan Sdra IYAN Tidak jadi ke rumah terdakwa ,namun pulang ke rumah Sdra IYAN Sambil Mengambil 1(satu) buah linggis warna biru milik Sdra IYAN. Setelah itu terdakwa bersama Sdra IYAN berjalan ke rumah korban membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dengan cara terdakwa selipkan di dalam jaket di bagian tangan jaket sebelah kiri.setelah sampai di rumah korban linggis yang terdakwa bawa tersebut terdakwa berikan pada sdra IYAN kemudian terdakwa dan Sdra IYAN melompati pagar depan rumah korban setelah berhasil masuk kehalaman ,Terdakwa dan Sdra IYAN Kebagian belakang rumah, sdra IYAN Mencongkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela belakang dengan linggis, namun terdakwa dan sdr IYAN Tidak bisa masuk ke dalam rumah karna ada terali besi nya. kemudian ke pintu samping rumah korban sebelah kanan . dengan cara terdakwa merusak kunci gembok terali pengaman pintu, setelah itu sdr iyan mencongkel pintu samping rumah korban . setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa bersama Sdr IYAN merusak pintu pagar besi depan rumah korban dengan linggis yang dilakukan oleh sdr IYAN. Setelah itu pintu pagar tersebut terbuka Terdakwa bersama Sdr IYAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc milik korban. setelah itu mereka berdua pergi dari rumah korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Sedangkan unsur dari pasal 65 KUHP mengenai perbuatan terdakwa yang berdiri sendiri-sendiri yang pada fakta persidangan telah benar bahwa terdakwa bersama temannya Iyan (dpo) telah mengambil barang-barang milik saksi Teguh, Marsono, serta orang tua dari saksi Ria tanpa ijin, yang dimana tempat serta waktunya berbeda-beda sebagaimana dalam fakta persidangan yang terurai didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stelsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang melakukan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana yang meresahkan, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Teguh, orang tua dari saksi Ria, serta saksi Marsono.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya terdakwa dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP** dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang berdiri sendiri-sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA AFRIYAN Bin INDRA WIJAYA** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA Type KHARISMA NF 125 D Warna Hitam Tanpa Plat No.Kendaraan Thn 2004 No.Rangka MH1JB21104K461771 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (Satu) Unit Televisi LG 29 Inc Semi Tabung Warna hitam No SERI .29FU6RL.

(dikembalikan kepada saksi korban TEGUH ALI BARKAH Bin MUHAMMAD SUBROTO)

- 1(satu) set kursi teras jati warna coklat yang terdiri dari : 2(dua) buah kursi jati warna coklat dan 1(satu) buah meja jati warna coklat bentuk bulat.

(dikembalikan kepada saksi korban Ria Artita Binti A. Rahman)

- 1(satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA 1000Kwh warna Biru.
- 1(satu) Buah Bor Listrik Merk RYU Warna Hijau.
- 10 Buah Tabung Gas Elpiji (LPG) Ukuran 3 KG Berwarna Hijau

(dikembalikan kepada saksi korban MARSONO Bin ISMAIL)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Agustus 2017**, oleh **WAHYU ISWARI,SH,.M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 196/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 18 Juli 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **28 AGUSTUS 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA,SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **NOVRIN MALADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

dto

dto

DENNDY FIRDIANSYAH.SH.

WAHYU ISWARI, SH. MKn.

dto

CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

dto

EVA ERLIZA.ZA,SH